



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

*Jl. Ahmad Yani no. 02 no. Telp (0434) 25028 Kotamobagu kode pos 95711*

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR : TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
  - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu  
pada tanggal : 2019

**Plt. Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan Daerah**

  
**Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**  
**PEMBINA TKT. I**  
**NIP. 19681206 199403 2 008**

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Kinerja Utama	Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
Persentase Peningkatan PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD (n)} / \text{Jumlah PAD (n-1)} + \text{Target PAD (n)} \times 100\%}{}$	- Bidang Pendataan dan Pendaftaran - Bidang Penagihan Pajak	BPKD
Predikat Pengelolaan Keuangan	Predikat WTP	- Bidang Anggaran - Bidang Akuntansi dan Pelaporan	BPKD
Persentase Silpa terhadap APBD	$\frac{\text{Jumlah Silpa}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100$	- Bidang Anggaran	BPKD

Plt. Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan Daerah



Hj. INONTAT MAKALALAG, SE  
PEMBINA TKT. I  
NIP. 19681206 199403 2 008